



PUTUSAN
NOMOR : 104/PID.B/2018/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALEXANDER OHOIULIUN Alias RESSY**
Tempat tanggal lahir : Sorong
Umur : 20 Tahun/17 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Danau Swiki Kampung Baru Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Yesaya Wogim, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER OHOIULIUN Alias RESSY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 365 ayat (4) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ALEXANDER OHOIULIUN Alias RESSY** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos merk Black Angel warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk Maxlius warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung J1 Ace warna putih.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 49,5 Cm.
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 052-0000-0313-9065
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No rangka MH3E8840HJ218846Dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di lorong samping Gereja Zoar, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Hal 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Anang Turatan (DPO) dan Ardi Toisuta (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Saksi (Korban) Diah Damayanti bersama-sama dengan Saksi Pretty Jenifer Bala dan Dinny Virgina Bala mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga setiba di depan Gereja Zoar ban sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami bocor kemudian korban memarkirkan motor di lorong samping Gereja Zoar, lalu korban mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 7 warna gold (DPB) untuk menelepon temannya tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Ardi Toisuta (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan no rangka MH3SE8840HJ218846 dan No mesin E3R2E-1565318 dan menabrak korban selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 49,5 Cm menghampiri korban lalu mengarahkan parang tersebut ke bagian belakang kepala korban kemudian terdakwa dengan tangan kiri merampas handphone tersebut dari tangan korban bersamaan dengan tangan kanan terdakwa mengayunkan parang ke arah lutut kanan korban sehingga terluka lalu kemudian terdakwa kembali menaiki sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Ardi Toisuta dan terdakwa menuju lokasi Anang Turatan (DPO) yang berdiri dekat lokasi pencurian tersebut dimana Anang Turatan (DPO) bertugas mengawasi situasi kejadian di lokasi pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY, Saksi (Korban) Diah Damayanti mengalami luka berat pada lutut sebelah kanan serta berdasarkan Visu Et Repertum No:023/VR/RS/III/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah Dr. Yulianus H. Kalasuat Nip.198603202010041002 tanggal 22 Maret 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong dengan hasil pemeriksaan

Hal 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati tampak luka robek pada lutut kanan dengan kesimpulan kejadian diatas akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY, Saksi (Korban) Diah Damayanti menderita kerugian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 7 warna gold yang ditaksir seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di lorong samping Gereja Zoar, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, emmaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di jalan umum dilakukan dua orang atau lebih yaitu Anang Turatan (DPO) dan Ardi Toisuta (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 Saksi (Korban) Diah Damayanti bersama-sama dengan Saksi Pretty Jenifer Bala dan Dinny Virgina Bala mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga setiba di depan Gereja Zoar ban sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami bocor kemudian korban memarkirkan motor di lorong samping Gereja Zoar, lalu korban mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 7 warna gold (DPB) untuk menelepon temannya tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan Ardi Toisuta (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan no rangka MH3SE8840HJ218846 dan No mesin E3R2E-1565318 dan menabrak korban selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 49,5 Cm menghampiri korban dan meminta korban untuk menyerahkan handphone

Hal 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



yang ada ditangganya sambil mengarahkan parang tersebut kebagian belakang kepala korban karena takut korban menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa dengan tangan kiri merampas handphone tersebut dari tangan korban bersamaan dengan tangan kanan terdakwa mengayunkan parang kearah lutut kanan korban sehingga terluka lalu kemudian terdakwa kembali menaiki sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Ardi Toisuta dan terdakwa menuju lokasi Anang Turatan (DPO) yang berdiri dekat lokasi pencurian tersebut dimana Anang Turatan (DPO) bertugas mengawasi situasi terjadi di lokasi pencurian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY, Saksi (Korban) Diah Damayanti mengalami luka berat pada lutut sebelah kanan serta berdasarkan Visu Et Repertum No:023/VR/RS/III/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah Dr. Yulianus H. Kalasuat Nip.198603202010041002 tanggal 22 Maret 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong dengan hasil pemeriksaan didapati tampak luka robek pada lutut kanan dengan kesimpulan kejadian diatas akibat trauma benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY, Saksi (Korban) Diah Damayanti menderita kerugian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 7 warna gold yang ditaksir seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALEXANDER OHOIULUN alias RESSY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI DHIA DAMAYANTI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi ;

Hal 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara PRETTY JENIFER BALA baru pulang dari kampung Salak kemudian pada saat berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong Tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR lalu saksi hendak menghubungi teman saksi untuk menjemput, dan selesai menelpon tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya menabrak pinggang saksi dan setelah itu turun dari sepeda motor warna hitam ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang di bonceng langsung menghampiri saksi dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan mengangkat parangnya ke atas dan terdakwa berkata " KO MAU KASIH KAH TIDAK" dan saksi langsung memberi 1 unit handphone merek VIVO V7 dan setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya dan di arahkan ke lutut sebelah kanan saksi dan setelah itu terdakwa pergi ke arah mesjid AL JIHAD, dan saksi melihat saudara Pretty Jenifer Bala memanggil masyarakat sekitar, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Umum Kota Sorong;
- Bahwa terdakwa melukai saksi dengan cara terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke lutut sebelah kanan saksi sehingga saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek sehingga kaki kanan saksi harus dilakukan operasi dan lutut saksi di pasang PEN, dan saksi merasa terganggu dalam melakukan aktifitas saksi sehari-hari dan juga saksi tidak bisa bekerja selama 1 bulan, hingga saat sekarang ini saksi tidak dapat berjalan secara normal serta Saksi mengalami kerugian materiil sebesar 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 7 warna gold sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat mengambil barang milik saksi, Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah telah mengambil hp serta memotong korban ;

2. SAKSI NURSALAM

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;

Hal 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 05.30 WIT ada teman anak saksi yang datang ke rumah dan memberitahukan kalau anak saksi dipotong dan kemudian saksi pergi ke rumah sakit dan mendapati kalau benar anak saksi telah dipotong di kakinya;
 - Bahwa setahu saksi selain dipotong ada barang-barang korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo V7 warna gold ;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka robek sehingga kaki kanan korban harus dilakukan operasi dan lutut korban di pasang PEN, dan korban merasa terganggu dalam melakukan aktifitas korban sehari-hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah telah mengambil hp serta memotong korban ;
3. **SAKSI PRETTY JENIFER BALA**
Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi korban Dhia Damayanti ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban baru pulang dari kampung Salak kemudian pada saat berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong Tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ban motor kami pecah sehingga korban berhenti lalu korban hendak menghubungi teman untuk menjemput, dan selesai menelpon tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya menabrak pinggang korban dan setelah itu mereka turun dari sepeda motor wama hitam ;
 - Bahwa kemudian terdakwa yang di bonceng langsung menghampiri korban dan saksi dan karena ketakutan saksi langsung melarikan diri menuju ke gereja Zoar untuk meminta pertolongan ;

Hal 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada seorang yang membantu dan ketika kembali ke tempat kejadian, saksi melihat korban sudah terduduk dengan keadaan kaki terluka sedangkan Terdakwa dan teman-temannya sudah melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mengambil dan memotong kaki korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. **SAKSI MONIKA RAHANARA**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa diajukan karena dituduh telah melakukan pencurian dan pemotongan kepada korban Diah Damayanti ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi yang memberitahukan kepada saksi ;
Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian namun Terdakwa hanya menceritakan kalau bukan dia yang mengambil hp serta memotong korban namun yang mengambil adalah temannya yang bernama Ardiansa Toisuta dan Terdakwa hanya ikut-ikut saja pada saat kejadian ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI YULIANA KONYAAN**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa diajukan karena dituduh telah melakukan pencurian dan pemotongan kepada korban Diah Damayanti ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi yang memberitahukan kepada saksi ;
Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Hal 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membeirkan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR ;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang ada di berkas kepolisian;
- Bahwa awalnya dari terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan no rangka MH3SE8840HJ218846 dan No mesin E3R2E-1565318 sedangkan Ardi Toisuta bersama dengan Anang Turatan (DPO) mengendarai sepd motor lainnya, selanjutnya terdakwa metewati korban yang sedang memegang handphone selanjutnya terdakwa melihat ardi toisuta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V 7 wama gold milik korban lalu ardi toisuta melukai korban dengan 1 (satu) buah parang dengan cara mengayunkan parang ke lutut sebelah kanan milik korban hingga terluka selanjutnya terdakwa dan ardi toisuta melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meminta bagian dari hasil penjualan handphone tersebut dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) sim card milik korban untuk dipergunakan untuk internet;
- Bahwa pada saat hendak di tangkap Terdakwa sempat dianiaya dan ditodongkan senjata karena Terdakwa hendak melarikan diri ;
- Bahwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos merk Black Angel warna hitam putih, 1 (satu) buah celana Panjang merk Maxlius warna hitam, 1 (satu) handphone merk Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 49,5 Cm, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 052-0000-0313-9065 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No rangka MH3E8840HJ218846 ;

Hal 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor 023/VR/RS/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada lutut kanan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang nantinya Majelis akan pertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan unsur ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menuut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Pertama melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam tangannya
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Hal 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



8. Perbuatan itu mengakibatkan orang lain luka berat

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALEXANDER OHOIULIUN Alias RESSY** yang identitas lengkap Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atautah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT saksi Dhia Damayanti bersama dengan saudara Pretty Jenifer Bala baru pulang dari kampung Salak ;

Bahwa kemudian pada saat berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong Tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR motor saksi mengalami pecahan sehingga saksi Dhia Damayanti berhenti lalu saksi hendak menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi untuk menjemput, dan selesai menelpon tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya menabrak pinggang saksi Dhia Damayanti dan setelah itu mereka turun dari sepeda motor warna hitam ;

Bahwa kemudian terdakwa yang di bonceng langsung menghampiri saksi dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan mengangkat parangnya ke atas dan terdakwa berkata " Ko Mau Kasih Kah Tidak" dan saksi langsung memberi 1 unit handphone merek VIVO V7 dan setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya dan di arahkan ke lutut sebelah kanan saksi dan setelah itu terdakwa pergi ke arah mesjid Al Jihad, dan saksi Dhia Damayanti melihat saudara Pretty Jenifer Bala memanggil masyarakat sekitar, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Umum Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah telah mengambil hp milik korban Dhia Damayanti serta membantah telah memotong korban dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya berdiri di motor dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa yang telah mengambil serta memotong korban ;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa serta menjelaskan mengenai alibi Terdakwa tersebut namun saksi ad charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu MONIKA RAHANARA dan YULIANA KONYAAN tidak dapat menjelaskan mengenai alibi bahwa pada saat kejadian bukan Terdakwa yang memotong korban serta mengambil hp milik korban melainkan ada orang lain yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa disiksa dan dipaksa untuk mengakui perbuatan Terdakwa tersebut, namun setelah Majelis melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak ada bentuk penyiksaan ataupun tekanan dari Penyidik terhadap diri Terdakwa dan bahwa bentuk tekanan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada saat hendak dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mencoba untuk melawan sehingga pihak Kepolisian melumpuhkan Terdakwa ;

Hal 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati ternyata didalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 19 Februari 2018 dan 21 Februari 2018 Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil hp serta memotong korban namun ternyata didalam persidangan Terdakwa membantah semua keterangan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan keterangan Terdakwa yang diakui pada saat dilakukan pemeriksaan menurut Majelis pencabutan keterangan terdakwa tersebut tentunya haruslah didasarkan atas alat bukti dan jika alasan pencabutan itu terbukti maka pencabutan itu bisa dikabulkan jika pencabutan itu tidak beralasan ia dapat ditolak, dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalam memberikan keterangan hal ini senada dengan apa yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K / Kr / 1959 yang menjelaskan: "pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa";

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukan bukti mengenai alasan Terdakwa mencabut keterangannya tersebut, sehingga menurut Majelis hal tersebut telah menunjukan adanya kesalahan Terdakwa sehingga bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam penguasaan korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa Hp Vivo V 7 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut tersebut adalah seluruhnya milik saksi Dhia Damayanti ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang mengambil Hp Vivo V7 milik korban tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa ataupun teman-temannya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam tangannya

Menimbang, bahwa yang menjadi elemen penting dari Pasal 365 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti didalam melakukan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana di dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau kata-kata yang bersifat ancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 WIT saksi Dhia Damayanti bersama dengan saudara Pretty Jenifer Bala baru pulang dari kampung Salak ;

Bahwa kemudian pada saat berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Sorong Tepatnya di Trotoar depan Gereja ZOAR motor saksi mengalami pecah ban sehingga saksi Dhia Damayanti berhenti lalu saksi hendak menghubungi teman saksi untuk menjemput, dan selesai menelpon tiba-tiba sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa dan temannya menabrak pinggang saksi Dhia Damayanti dan setelah itu turun dari sepeda motor warna hitam ;

Bahwa kemudian terdakwa yang di bonceng langsung menghampiri saksi dan saat itu tangan kanan Terdakwa memegang parang dan mengangkat parangnya ke atas dan terdakwa berkata " KO MAU KASIH KAH TIDAK" dan saksi langsung memberi 1 unit handphone merek VIVO V7 dan setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya dan di arahkan ke lutut sebelah kanan saksi dan setelah itu terdakwa pergi ke arah mesjid Al Jihad, dan saksi Dhia Damayanti melihat saudara Pretty Jenifer Bala memanggil masyarakat sekitar, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Umum Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang serta mengayunkan parang ke korban telah membuat korban menjadi tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menguasai barang milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.6 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Ardi Toisuta dan Anang Turatan mengambil Hp Vivo V7 milik korban tersebut dilakukan sekitar pukul 04.30 Wit di Jalan Ahmad Yani tepatnya didepan gereja Zoar Kota Sorong, yang mana kejadian tersebut terjadi di jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Hal 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psichis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil Hp Vivo V7 milik korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ardi Toisuta dan Anang Turatan yang mana perbuatan mengambil barang tersebut telah terlaksana berkat adanya kerjasama yang saling mendukung antara Terdakwa dengan teman-temannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.8. Unsur Perbuatan itu mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini maka perbuatan mengambil barang yang disertai dengan kekerasan tersebut harus dapat menjadikan atau menyebabkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah antara lain :

- Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan *sembuh lagi dengan sempurna* atau dapat mendatangkan *bahaya maut*.
- *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya.
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
- Kudung /rompong (verminking) cacad sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan.
- Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu.
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada lutut kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 023/VR/RS/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada lutut kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sampai dengan sekarang korban belum dapat melaksanakan aktivitas dengan baik akibat luka yang dialami oleh korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Majelis luka korban tersebut tergolong dalam kategori luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut Majelis bahwa pembayaran sejumlah uang kepada korban *tidak akan menghapus pertanggung jawaban pidana oleh karena adanya pembayaran sejumlah uang sebagai penyelesaian secara kekeluargaan kepada pihak keluarga korban*", namun adalah bijaksana dengan menjadikan peristiwa tersebut sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena *baginya telah ditegakkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Social Justice, Moral Justice)*, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan juga hukuman yang dijatuhkan lewat penyelesaian secara kekeluargaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos merk Black Angel warna hitam putih dan 1 (satu) buah celana Panjang merk

Hal 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxlius warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung J1 Ace warna putih, oleh karena hp tersebut merupakan milik Terdakwa dan tidak digunakan dalam melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 49,5 Cm, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 052-0000-0313-9065 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No rangka MH3E8840HJ218846 oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami gangguan untuk beraktivitas sehari-hari ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah membayar kerugian kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER OHOIULUN Alias RESSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kedaan Memberatkan”**;

Hal 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos merk Black Angel warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk Maxlius warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Samsung J1 Ace warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 49,5 Cm.
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 052-0000-0313-9065
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih dengan No rangka MH3E8840HJ218846

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, **GRACELY N.M, SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DEPONDOYE, SH** dan **RAYS HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNUS NAMORA, S.Sos, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dihadiri oleh **ZENERICHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **WILLEM DEPONDOYE, SH.**

GRACELY N.M, S.H.

2. **RAYS HIDAYAT, SH.**

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Son



YUNUS NAMORA, S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)